

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era revolusi digital ini, beberapa hal menjadi mudah untuk didapatkan. Misalnya konsumen yang bertransaksi melalui perdagangan elektronik atau E-Commerce, maka barang yang dipesan dan dibayar melalui ponsel pintar akan langsung datang ke rumah konsumen. Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan, tren digital ini juga ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.¹

Untuk melindungi masyarakat saat melakukan transaksi elektronik ataupun khususnya membuat Tanda Tangan Digital, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diikuti dengan aturan turunan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

¹ Ita Wijayanti, Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik, diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada 20 April 2021.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai Tanda Tangan Digital sangat diperlukan karena memiliki konsekuensi dan pertanggung jawaban. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sarana dan prasarana pendukung terkait pelaksanaan Tanda Tangan Digital ini. PSrE hadir sebagai pelopor nasional penyelenggara sertifikat elektronik yang dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun PSrE merupakan kepanjangan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikat dan tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk ekosistem dalam industri keuangan dan transaksi E-Commerce.²

Tanda Tangan Digital dan Tanda Tangan Elektronik merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dengan jelas dari segi keamanannya, keasliannya, keabsahannya dan kerahasiaan data pemilik tanda tangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang salah dalam mendefinisikan dan mengartikan dua hal tersebut.³ Pasal 1 angka 12 UU ITE menjelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Apa Itu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, diakses dari <https://tte.kominfo.go.id/apaitu#sebuah-perkenalan>, diakses pada 20 April 2021.

³ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital, diakses dari <https://kominfo.ponorogo.go.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/>, diakses pada 19 April 2021.

Tanda Tangan Elektronik merujuk kepada data dalam bentuk elektroniknya, yang dilekatkan kepada sebuah dokumen elektronik. Data tersebut merupakan informasi elektronik dari penandatanganan dan bentuknya tidak terbatas hanya pada tanda tangan basah (tulisan tangan) yang dibuat ke dalam bentuk elektronik. Sedangkan Tanda Tangan Digital merupakan sebuah mekanisme kriptografi yang sering diimplementasikan ke dalam Tanda Tangan Elektronik. Informasi yang dilekatkan dengan menggunakan Tanda Tangan Digital tidak hanya sekedar data atau tanda tangan dalam bentuk elektroniknya, tetapi juga sebuah data terenkripsi dan sertifikat digital dari pemilik Tanda Tangan Digital.⁴

Tanda Tangan Digital bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan. Tanda Tangan Digital diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan yang disebut Message Digest atau Hast, yaitu *Mathematical Summary* dokumen yang dikirimkan melalui *Cyberspace*.⁵ Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda Tangan Digital adalah suatu item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital guna memberi kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang tergolong sebagai penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

⁴ Privy Indonesia, Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital, diakses dari <https://blog.privy.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/>, diakses pada 19 April 2021.

⁵ Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, p.20.

doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini akan menempatkan peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan sebagai sumber utama untuk membahas tentang pertanggungjawaban penyelenggara sertifikasi elektronik pada Tanda Tangan Digital dan perlindungan hukum bagi pengguna Tanda Tangan Digital tersertifikasi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumen untuk dapat memecahkan isu hukum yang akan diteliti.

Manusia telah lama mengenal melakukan kerja sama atau kontrak untuk memperoleh keuntungan atau tujuan tertentu terutama dalam sektor ekonomi. Perkembangan di era globalisasi yang terus berinovasi juga telah merubah sistem konvensional menjadi serba elektronik yang menggerakkan manusia memasuki

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.35

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.135

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, p.158

babak baru yaitu pasar bebas dan kompetisi bebas. Saat para pihak setuju untuk melakukan kontrak, pembubuhan tanda tangan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan. Menurut Dinaryanti, pembubuhan tanda tangan merupakan syarat esensial yang wajib ada dalam suatu akta, kecuali terdapat alasan lain yang rasional mengapa seseorang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di bagian akhir akta sehingga alasan tersebut dicantumkan sebagai pengganti tanda tangan. Penggunaan tanda tangan memiliki peranan penting sebagai pembuktian terhadap identitas seseorang. Selain itu, tanda tangan dalam suatu kontrak juga berfungsi untuk menjaga dan menjamin keaslian dari akta perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh parapihak. Saat seseorang secara sadar menandatangani suatu akta, maka orang itu dianggap menyetujui semua isi akta tersebut adalah benar dan sah berlaku di mata hukum. Tanda tangan berfungsi sebagai pembeda atau sebagai ciri khas seseorang dalam hal kepastian hukum. Pembubuhan tanda tangan pada suatu akta memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti, hal ini dikarenakan tanda tangan seseorang memiliki keunikan atau ciri khusus yang hanya dimiliki oleh si penanda tangan.
2. Sebagai formalitas, ini berarti bahwa penandatanganan dokumen mengetahui telah melakukan tindakan hukum.
3. Sebagai persetujuan, dimana tanda tangan tersebut menyatakan si penanda tangan memahami isi dokumen yang telah ia tanda tangani.

Sebelum berangkat lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perbedaan antara perindikasi tanda tangan elektro dan tanda tangan digital.

Walaupun 2 hal tadi terlihat seperti sama. Namun, pertanda tangan elektronik tidak serupa dengan tanda tangan digital. Pertanda tangan yang tak jarang disebut menjadi tanda tangan elektronika ialah merujuk di bentuk elektroniknya. model bentuk pertanda tangan elektro yang seringkali ditemui yaitu pertanda tangan basah yang dibubuhkan di kertas basa kemudian dipindai atau discan dan dijadikan bentuk elektronik. Bentuk pertanda tangan elektronika lainnya yaitu seperti checklist atau mencentang kolom menjadi pertanda menyetujui suatu pernyataan (umumnya berupa gosip atau terms and conditions), audio arsip yang dilekatkan pada dokumen elektronika, juga bentuk persetujuan pernyataan elektro yang lain. Adapun yang dimaksudkan dengan tanda tangan digital adalah tanda tangan yang dibuat bukan di atas kertas biasa layaknya tanda tangan konvensional, melainkan dibuat dengan menggunakan mekanisme yang lebih kompleks yaitu *asymmetric cryptosystem*. *Asymmetric cryptosystem* atau yang biasa dikenal sistem kriptografi asimetrik merupakan sebuah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Pasangan kunci ini terdiri dari kunci public dan kunci privat. Penggunaan *asymmetric cryptosystem* ini merupakan penggunaan yang sangat aman digunakan karena menggunakan aplikasi kunci publik yang termasuk kontrak kunci, enkripsi data, dan tanda tangan digital. Teknologi demikian kini banyak disediakan oleh aplikasi tanda tangan digital berupa perusahaan start-up di Indonesia, salah satunya adalah aplikasi *PrivyID* yang diciptakan oleh PT Privy Identitas Digital.

PrivyID merupakan penyelenggara sertifikasi elektronik yang membantu memvalidasi tanda tangan digital seseorang adalah sesuai dengan identitas atau data diri mereka yang terdaftar secara administrasi di data pemerintahan. Marshall Pribadi (CEO dan pendiri) dan Guritno Adi Saputra (CTO dan pendiri) mendirikan perusahaan ini pada tahun 2016 di Jakarta dari PrivyID. PrivyID saat ini memiliki 2 lokasi yaitu Jl. Kemang Raya No.34 Jakarta dan Jl. Imogiri Barat No.4 Yogyakarta. Fungsi utama tanda tangan digital yang disediakan oleh aplikasi *PrivyID* adalah untuk memastikan tanda tangan pengguna tersebut terverifikasi dan sah atau terbukti keberadaannya berdasarkan data diri yang sudah disesuaikan dengan sistem administrasi pemerintahan.⁹

Teknologi tanda tangan digital yang semakin canggih tentunya telah merevolusi cara manusia untuk mengidentifikasi diri dan memvisualisasikan kehendak mereka. Adanya aplikasi *PrivyID* sebagai penyedia produk layanan identitas digital bagi masyarakat adalah dasar dari ekosistem transaksi elektronik yang sehat. Transaksi elektronika merupakan transaksi aturan yang dilakukan menggunakan memakai personal computer, jaringan personal komputer dan/atau indera elektronika lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting guna menganalisis dan juga membahas tentang tanda tangan digital pada suatu transaksi melalui aplikasi *PrivyID* sebagai objek penelitian. Isi penelitian ini merupakan murni dari hasil buah pikir penulis. Penulis juga menghargai semangat penelitian di antara dunia penulis tulisan ilmiah dan memperhatikan aspek *state of art* dari

⁹ <https://tte.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb>

jurnal-jurnal terdahulu yang memiliki topik penelitian sejenis yaitu penelitian yang objek penelitiannya membahas tentang tanda tangan digital dan elektronik. Penulis mengambil dua buah penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian pertama yaitu terdapat pada salah satu tulisan yang diterbitkan pada Risalah Hukum berjudul “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata” yang ditulis oleh Sulaiman, dkk. Kemudian penelitian kedua yaitu berjudul “Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata”, dimana penelitian ini ditulis oleh Junaidi Tarigan yang diterbitkan pada Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut di atas dan penelitian ini terletak pada istilah dan konsep yang digunakan dan juga pada kata-kata dari topik yang diajukan. Pada artikel pertama mengangkat isu hukum penggunaan tanda tangan digital dalam perdagangan elektronik untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik, sedangkan pada artikel kedua mengangkat isu hukum keabsahan dari tanda tangan elektronik dan bagaimana interpretasi hakim mengakui sebuah alat bukti digital tersebut. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan judul **“SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang akan dicari masalahnya melalui penelitian ini adalah :

1. Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia.
2. Bagaimana legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik melalui aplikasi *PrivyID*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta menentukan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi *PrivyID*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah sumber referensi ilmu hukum, khususnya tentang legalitas tanda tangan digital pada *PrivyID* menurut hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi peneliti dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum yang sudah didapatkan untuk membentuk pola pikir kritis mengenai hukum positif serta terdapat pembaharuan penelitian.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah untuk memperbaiki aturan hukum terkait legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah dan membantu kalangan akademik dalam pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.6 Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.¹¹ Suteki dan Galang Taufani menyebutkan penelitian hukum normatif hanya bertujuan pada nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis maka dari itu penelitian normatif hubungannya erat dengan perpustakaan karena dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penyebabnya dalam penelitian normatif studinya berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data yang sekunder.¹²

Dengan pendekatan masalah yuridis normatif diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan tanda

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.1.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditia Bakti. Hlm.135.

¹² Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm. 152.

tangan elektronik dimana tidak seluruh masyarakat memahami penggunaan tanda tangan elektronik dan apa saja faktor penghambat dari penggunaan elektronik tersebut. Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian data primer dan data sekunder

1.7 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatarbelakangi suatu masalah yang hendak di kaji lebih mendalam, Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai sistem legalitas tanda tangan elektronik.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai objek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai: sistem legalitas tanda tangan elektronik pada era teknologi digital di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti serta permasalahan lain yang tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.8 Latar Belakang

Di era revolusi digital ini, beberapa hal menjadi mudah untuk didapatkan. Misalnya konsumen yang bertransaksi melalui perdagangan elektronik atau E-Commerce, maka barang yang dipesan dan dibayar melalui ponsel pintar akan langsung datang ke rumah konsumen. Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan, tren digital ini juga ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.¹

Untuk melindungi masyarakat saat melakukan transaksi elektronik ataupun

khususnya membuat Tanda Tangan Digital, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Diikuti dengan aturan turunan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

¹ Ita Wijayanti, Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik, diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada 20 April 2021.



Pengetahuan dan pemahaman mengenai Tanda Tangan Digital sangat diperlukan karena memiliki konsekuensi dan pertanggung jawaban. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sarana dan prasarana pendukung terkait pelaksanaan Tanda Tangan Digital ini. PSrE hadir sebagai pelopor nasional penyelenggara sertifikat elektronik yang dikelola oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun PSrE merupakan kepanjangan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertujuan untuk menyediakan jasa sertifikat dan tanda tangan digital yang efisien, aman, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia, terutama untuk ekosistem dalam industri keuangan dan transaksi E-Commerce.²

Tanda Tangan Digital dan Tanda Tangan Elektronik merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan ini terlihat dengan jelas dari segi keamanannya, keasliannya, keabsahannya dan kerahasiaan data pemilik tanda tangan. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang yang salah dalam mendefinisikan dan mengartikan dua hal tersebut.³ Pasal 1 angka 12 UU ITE menjelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Apa Itu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, diakses dari <https://tte.kominfo.go.id/apaitu#sebuah-perkenalan>, diakses pada 20 April 2021.

³ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital, diakses dari <https://kominfo.ponorogo.go.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/>, diakses pada 19 April 2021.

Tanda Tangan Elektronik merujuk kepada data dalam bentuk elektroniknya, yang dilekatkan kepada sebuah dokumen elektronik. Data tersebut merupakan informasi elektronik dari penandatanganan dan bentuknya tidak terbatas hanya pada tanda tangan basah (tulisan tangan) yang dibuat ke dalam bentuk elektronik. Sedangkan Tanda Tangan Digital merupakan sebuah mekanisme kriptografi yang sering diimplementasikan ke dalam Tanda Tangan Elektronik. Informasi yang dilekatkan dengan menggunakan Tanda Tangan Digital tidak hanya sekedar data atau tanda tangan dalam bentuk elektroniknya, tetapi juga sebuah data terenkripsi dan sertifikat digital dari pemilik Tanda Tangan Digital.⁴

Tanda Tangan Digital bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan. Tanda Tangan Digital diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan yang disebut Message Digest atau Hast, yaitu *Mathematical Summary* dokumen yang dikirimkan melalui *Cyberspace*.⁵ Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda Tangan Digital adalah suatu item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital guna memberi kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang tergolong sebagai penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

⁴ Privy Indonesia, Tanda Tangan Elektronik vs Tanda Tangan Digital, diakses dari <https://blog.privy.id/tanda-tangan-elektronik-vs-tanda-tangan-digital/>, diakses pada 19 April 2021.

⁵ Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, p.20.

doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini akan menempatkan peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan sebagai sumber utama untuk membahas tentang pertanggungjawaban penyelenggara sertifikasi elektronik pada Tanda Tangan Digital dan perlindungan hukum bagi pengguna Tanda Tangan Digital tersertifikasi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁷ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Hasil dari telaah tersebut adalah suatu argumen untuk dapat memecahkan isu hukum yang akan diteliti.

Manusia telah lama mengenal melakukan kerja sama atau kontrak untuk memperoleh keuntungan atau tujuan tertentu terutama dalam sektor ekonomi. Perkembangan di era globalisasi yang terus berinovasi juga telah merubah sistem konvensional menjadi serba elektronik yang menggerakkan manusia memasuki

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.35

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.135

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, p.158

babak baru yaitu pasar bebas dan kompetisi bebas. Saat para pihak setuju untuk melakukan kontrak, pembubuhan tanda tangan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan. Menurut Dinaryanti, pembubuhan tanda tangan merupakan syarat esensial yang wajib ada dalam suatu akta, kecuali terdapat alasan lain yang rasional mengapa seseorang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di bagian akhir akta sehingga alasan tersebut dicantumkan sebagai pengganti tanda tangan. Penggunaan tanda tangan memiliki peranan penting sebagai pembuktian terhadap identitas seseorang. Selain itu, tanda tangan dalam suatu kontrak juga berfungsi untuk menjaga dan menjamin keaslian dari akta perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh parapihak. Saat seseorang secara sadar menandatangani suatu akta, maka orang itu dianggap menyetujui semua isi akta tersebut adalah benar dan sah berlaku di mata hukum. Tanda tangan berfungsi sebagai pembeda atau sebagai ciri khas seseorang dalam hal kepastian hukum. Pembubuhan tanda tangan pada suatu akta memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai alat bukti, hal ini dikarenakan tanda tangan seseorang memiliki keunikan atau ciri khusus yang hanya dimiliki oleh si penanda tangan.
2. Sebagai formalitas, ini berarti bahwa penandatanganan dokumen mengetahui telah melakukan tindakan hukum.
3. Sebagai persetujuan, dimana tanda tangan tersebut menyatakan si penanda tangan memahami isi dokumen yang telah ia tanda tangani.

Sebelum berangkat lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perbedaan antara perindikasi tanda tangan elektro dan tanda tangan digital.

Walaupun 2 hal tadi terlihat seperti sama. Namun, pertanda tangan elektronik tidak serupa dengan tanda tangan digital. Pertanda tangan yang tak jarang disebut menjadi tanda tangan elektronika ialah merujuk di bentuk elektroniknya. model bentuk pertanda tangan elektro yang seringkali ditemui yaitu pertanda tangan basah yang dibubuhkan di kertas basa kemudian dipindai atau discan dan dijadikan bentuk elektronik. Bentuk pertanda tangan elektronika lainnya yaitu seperti checklist atau mencentang kolom menjadi pertanda menyetujui suatu pernyataan (umumnya berupa gosip atau terms and conditions), audio arsip yang dilekatkan pada dokumen elektronika, juga bentuk persetujuan pernyataan elektro yang lain. Adapun yang dimaksudkan dengan tanda tangan digital adalah tanda tangan yang dibuat bukan di atas kertas biasa layaknya tanda tangan konvensional, melainkan dibuat dengan menggunakan mekanisme yang lebih kompleks yaitu *asymmetric cryptosystem*. *Asymmetric cryptosystem* atau yang biasa dikenal sistem kriptografi asimetrik merupakan sebuah sistem kriptografi yang menggunakan sepasang kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Pasangan kunci ini terdiri dari kunci public dan kunci privat. Penggunaan *asymmetric cryptosystem* ini merupakan penggunaan yang sangat aman digunakan karena menggunakan aplikasi kunci publik yang termasuk kontrak kunci, enkripsi data, dan tanda tangan digital. Teknologi demikian kini banyak disediakan oleh aplikasi tanda tangan digital berupa perusahaan start-up di Indonesia, salah satunya adalah aplikasi *PrivyID* yang diciptakan oleh PT Privy Identitas Digital.

PrivyID merupakan penyelenggara sertifikasi elektronik yang membantu memvalidasi tanda tangan digital seseorang adalah sesuai dengan identitas atau data diri mereka yang terdaftar secara administrasi di data pemerintahan. Marshall Pribadi (CEO dan pendiri) dan Guritno Adi Saputra (CTO dan pendiri) mendirikan perusahaan ini pada tahun 2016 di Jakarta dari PrivyID. PrivyID saat ini memiliki 2 lokasi yaitu Jl. Kemang Raya No.34 Jakarta dan Jl. Imogiri Barat No.4 Yogyakarta. Fungsi utama tanda tangan digital yang disediakan oleh aplikasi *PrivyID* adalah untuk memastikan tanda tangan pengguna tersebut terverifikasi dan sah atau terbukti keberadaannya berdasarkan data diri yang sudah disesuaikan dengan sistem administrasi pemerintahan.⁹

Teknologi tanda tangan digital yang semakin canggih tentunya telah merevolusi cara manusia untuk mengidentifikasi diri dan memvisualisasikan kehendak mereka. Adanya aplikasi *PrivyID* sebagai penyedia produk layanan identitas digital bagi masyarakat adalah dasar dari ekosistem transaksi elektronik yang sehat. Transaksi elektronika merupakan transaksi aturan yang dilakukan menggunakan memakai personal computer, jaringan personal komputer dan/atau indera elektronika lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting guna menganalisis dan juga membahas tentang tanda tangan digital pada suatu transaksi melalui aplikasi *PrivyID* sebagai objek penelitian. Isi penelitian ini merupakan murni dari hasil buah pikir penulis. Penulis juga menghargai semangat penelitian di antara dunia penulis tulisan ilmiah dan memperhatikan aspek *state of art* dari

⁹ <https://tte.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb>

jurnal-jurnal terdahulu yang memiliki topik penelitian sejenis yaitu penelitian yang objek penelitiannya membahas tentang tanda tangan digital dan elektronik. Penulis mengambil dua buah penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian pertama yaitu terdapat pada salah satu tulisan yang diterbitkan pada Risalah Hukum berjudul “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata” yang ditulis oleh Sulaiman, dkk. Kemudian penelitian kedua yaitu berjudul “Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata”, dimana penelitian ini ditulis oleh Junaidi Tarigan yang diterbitkan pada Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut di atas dan penelitian ini terletak pada istilah dan konsep yang digunakan dan juga pada kata-kata dari topik yang diajukan. Pada artikel pertama mengangkat isu hukum penggunaan tanda tangan digital dalam perdagangan elektronik untuk menjaga keutuhan dan keaslian data dalam suatu dokumen elektronik, sedangkan pada artikel kedua mengangkat isu hukum keabsahan dari tanda tangan elektronik dan bagaimana interpretasi hakim mengakui sebuah alat bukti digital tersebut. Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan judul **“SISTEM LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA ERA TEKNOLOGI DIGITAL DI INDONESIA”**

1.9 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka pokok permasalahan yang akan dicari masalahnya melalui penelitian ini adalah :

1. Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia.
2. Bagaimana legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik melalui aplikasi *PrivyID*.

1.10 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta menentukan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi *PrivyID*.

1.11 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah sumber referensi ilmu hukum, khususnya tentang legalitas tanda tangan digital pada *PrivyID* menurut hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi peneliti dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum yang sudah didapatkan untuk membentuk pola pikir kritis mengenai hukum positif serta terdapat pembaharuan penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah untuk memperbaiki aturan hukum terkait legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di Indonesia.

1.12 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah dan membantu kalangan akademik dalam pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.13 Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁰ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.¹¹ Suteki dan Galang Taufani menyebutkan penelitian hukum normatif hanya bertujuan pada nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis maka dari itu penelitian normatif hubungannya erat dengan perpustakaan karena dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penyebabnya dalam penelitian normatif studinya berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data yang sekunder.¹²

Dengan pendekatan masalah yuridis normatif diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan tanda

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.1.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditia Bakti. Hlm.135.

¹² Suteki and Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm. 152.

tangan elektronik dimana tidak seluruh masyarakat memahami penggunaan tanda tangan elektronik dan apa saja faktor penghambat dari penggunaan elektronik tersebut. Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian data primer dan data sekunder

1.14 Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatarbelakangi suatu masalah yang hendak di kaji lebih mendalam, Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai sistem legalitas tanda tangan elektronik.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok pembahasan sebagai objek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai: sistem legalitas tanda tangan elektronik pada era teknologi digital di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diteliti serta permasalahan lain yang tidak jauh beda dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

